GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 341 /KPTS/DISDIK/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN, OPERASIONAL DAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian, Operasional dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Izin Pendirian, Operasional dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai berikut :

a. Pendidikan Menengah :
   1. Nama : SMA Karya Ibu
   2. Alamat : Jl. Sosial No 510 KM 5 Kecamatan Kemuning Palembang

   diubah menjadi :

   1. Nama : SMA Negeri Hayza Nur Ilmi Palembang
   2. Alamat : Jl. Sosial No 510 KM 5 Kecamatan Kemuning Palembang

b. Pendidikan Khusus :
   1. Nama : SLB B dan C Karya Ibu
   2. Alamat : Jl. Sosial No 510 KM 5 Kecamatan Kemuning Palembang

   diubah menjadi :

   1. Nama : SLB Negeri Hayza Nur Ilmi Palembang
   2. Alamat : Jl. Sosial No 510 KM 5 Kecamatan Kemuning Palembang

KEDUA : Pendirian, Oprasioal dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut:

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
d. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat;
e. melaksanakan pengembangan sistem informasi pada Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
f. menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 232/KPTS/DISDIK/2026 tentang Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang